

**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA PANDANREJO DALAM
MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI
(Studi di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



OLEH :

PRAMESTIYA RINTANSARI

NIM.2019210048

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

MALANG

2023

RINGKASAN

Kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah buat melayani warga secara luas serta terintegrasi dalam suatu sistem data (Gunawan, 2016: 25). Makmur serta thahier (2016: 12) mengemukakan penafsiran kebijakan selaku sesuatu hasil (output) pemikiran, ilham, serta pemikiran seorang ataupun kelompok orang yang tertuang dalam suatu syarat selaku pedoman dalam bermacam aksi warga tertentu, baik berupa tulisan ataupun berupa perkataan lisan.

Dalam sudut Otonomi wilayah paling utama di Indonesia, penerapan pemerintahan yang pas merupakan aspek utama serta diharapkan Kamu menguasai pemerintahan wilayah yang kokoh serta hijau. Pemerintahan wilayah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran serta warga, serta peningkatan energi saing daerah dengan mengamati sistem demokrasi, pemerataan, keadilan, serta kekhasan suatu wilayah dalam sistem Undang- Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014. Adapun tujuan penelitian (1) Untuk mengenali kebijakan pemerintahan Desa Pandanrejo dalam tingkatkan kinerja pegawai. (2) Buat mengenali aspek pendukung serta penghambat kebijakan pemerintahan Desa Pandanrejo dalam tingkatkan kinerja pegawai yang menjadi fokus dalam penelitian (1) komunikasi (2) sumber daya (3) struktur birokrasi (4) disposisi Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif adapun yang menjadi responden (1) Kepala Desa Pandanrejo (2) Sekretaris Desa (3) Kepala seksi pemerintahan (4) Kepala seksi (5) Kepala dusun sebagai perwakilan dari masyarakat desa pandanrejo.

Kata kunci : Kebijakan publik sebagai upaya pemerintah untuk melayani warga secara luas serta terintegrasi dalam suatu sistem data

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah buat melayani warga secara luas serta terintegrasi dalam suatu sistem data (Gunawan, 2016). Makmur serta thahier (2016) mengemukakan penafsiran kebijakan selaku sesuatu hasil (output) pemikiran, ilham, serta pemikiran seorang ataupun kelompok orang yang tertuang dalam suatu syarat selaku pedoman dalam bermacam aksi warga tertentu, baik berupa tulisan ataupun berupa perkataan lisan.

Dalam sudut Otonomi wilayah paling utama di Indonesia, penerapan pemerintahan yang pas merupakan aspek utama serta diharapkan Kamu menguasai pemerintahan wilayah yang kokoh serta hijau. Pemerintahan wilayah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran serta warga, serta peningkatan energi saing daerah dengan mengamati sistem demokrasi, pemerataan, keadilan, serta kekhasan suatu wilayah dalam sistem Undang- Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014.

Kebijakan publik merupakan hampir ditentukan bisa dilaksanakan dengan baik, sebab opsi alternative itu meliputi aspek keterlaksanaannya kebijakan dengan baik ataupun tidak, indikator keberhasilan kebijakan pula bisa diukur dengan berbagi pertimbangan serta opsi yang lain. Bisa di yakinkan kalau opsi kebijakan yang ditetapkan ialah sudah diatur secara baik dan benar. Disamping itu John Dewey pula mengukur kebijakan dengan eksperimen terhadap keberhasilan kebijakan. Akibat yang ditimbulkan dari uji coba tersebut dijadikan sebagai barometer keberhasilan kebijakan ketepatan, kebaikan, keberhasilan dari uji coba hendak jadi indicator kebijakan itu berhasil maupun tidak (Schrecker, 2017).

Bermacam eksperimen bisa dicoba dan dengan bermacam metode serta tata cara bisa pula dipraktikan. Kebijakan public memerlukan pengujian, riset, eksperimen serta pengulangan tahapan- tahapan kebijakan, sehingga kelemahan serta kekurangan dari kebijakan bisa diminimalisir sekecil bisa jadi. Pengujian ada akibat kebijakan pula jadi indikator dari keberhasilan kebijakan public, yang

memiliki akibat positif yang dijadikan selaku opsi kebijakan. Aspek kemudharatan serta kemanfaatan kebijakan wajib dikedepankan selaku konsekuensi dari kebijakan yang hendak dilaksanakan. Oleh sebab itu, kebijakan public tidak boleh asal diputuskan, apapun keadaan serta situasinya, sebab tiap kebijakan memiliki akibat yang sangat besar untuk warga secara luas (Cahyo Sasmito dkk. 2020).

Hingga buat melakukan pembangunan tiap wilayah pastinya wajib terdapat ketentuan yang mengendalikan tiap wilayah supaya membagikan kewenangan yang jelas dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh sebab itu, kebijakan otonomi wilayah perihal ada dalam tersebut buat mengendalikan dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan warga sekitar dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang- undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan wilayah, secara gamblang bisa memberikan otonomi yang luas kepada tiap pemerintah wilayah yang memiliki wewenang, hak dan kewajiban wilayah.

Kalau buat memesatkan penerapan pembangunan wilayah, pemerintah wilayah secara tegas melakukan kebijakan buat kesejahteraan warga lewat kenaikan pemberdayaan, penyedia serta partisipasi dari jaringan, metode yang baik buat tingkatkan energi saing wilayah dengan dorongan standar pemikiran demokrasi, keadilan serta keadilan di suatu tempat di aparaturnegeri. Negeri Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penafsiran Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Desa merupakan kesatuan daerah yang didiami oleh sebagian rumah tangga yang memiliki fitur kepresidenan sendiri (dikepalai lewat kepala Desa). Desa yakni suatu zona yang mempunyai tingkatan kepadatan sedikit yang dihuni oleh masyarakat dengan koneksi kemasyarakatan yang berperilaku seragam, rata- rata bekerja di bidang agraria dan cakap berhubungan dengan wilayah sekitarnya yang lain. Bagi Rifhi Siddiq (Dalam Fairus Adira, 2020).

Desa merupakan kesatuan warga kejahatan yang memiliki hambatan teritorial yang legal buat berganti- ganti serta memahami hobi warga wilayah secara merata bermula pada asal- usul area serta adat istiadat yang bisa diakui serta

dihormati dalam fitur ketenagalistrikan Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Yang membolehkan dalam penerapan amanat peraturan di dalam pengelolaan otoritas terdekat, pemerintah yang berkompeten mengharapkan kedudukan dan serta dorongan para pakar, keras serta sanggup bersaing secara global. Desa yakni entitas ataupun kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, dan kebudayaan yang terpendam di sesuatu zona dalam kedekatan serta efeknya secara berbalasan dengan daerah lain. Bagi R. Bintarto (Dalam Fairus Adira, 2020).

Oleh sebab itu, pemerintah wilayah selaku pelaksana amanat buat mengakui proses pengembangan okum manusia buat mewujudkan kesejahteraan kelompok pedesaan yang mempunyai keahlian buat memanipulasi sumber energi manusia yang terdapat di sekitarnya, setelah itu melakukan Usaha penyelenggaraan kewenangan Desa bisa dilengkapi dengan fasilitas serta prasarana pendukung, paling utama kelengkapan struktur organisasi. Dimana ada pejabat yang berwenang semacam kewajiban serta keahlian yang menempel pada tiap struktur organisasi dikala ini. Salah satu kedudukan Pemerintah Wilayah merupakan pengembangan serta pengawasan Gejala yang cocok dengan amanat Undang- Undang No 20 tahun 2016. Pasal 70 serta 71. Perihal ini berarti dalam perlindungan

okum terhadap produk yang mempunyai ciri spesial. Style hidup sesuatu wujud organisasi fitur Desa dengan kewajiban serta keahlian didalamnya jauh ditunjukkan buat sanggup melaksanakan keahlian fitur fitur Desa yang bertanggung jawab membagikan persembahan kepada jaringan Desa. Undang- undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014.

Tentang kepala Desa merupakan pemerintah Desa yang bisa diandalkan yang mempunyai wewenang,

tanggung jawab, serta tanggung jawab buat mengurus rumah tangga Desanya serta melakukan kewajiban pemerintah terdekat. Masa jabatan Kepala Desa dalam satu periode, spesial buat (6) tahun serta bisa diperpanjang sekali lagi buat satu kali masa jabatan yang lain bila senantiasa menemukan keyakinan dari warga. (Pasal 26 Undang- Undang No 6 Tahun 2014) tentang Desa mengatakan kalau Tugas Kepala Desa merupakan menyelenggarakan pemerintahan Desa,

melakukan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan warga Desa.

Tercapainya kebutuhan warga dengan memakai aparat pemerintah ialah kewajiban yang wajib terus dilaksanakan yang jadi tolak ukur pencapaian paperwork pihak berwajib. Pemenuhan ini jadi termotivasi dengan dorongan dari bermacam elemen menolong, salah satunya mempengaruhi besar, ialah mutu sumber energi manusia ataupun aparturnya pihak berwenang bermain di industri semacam yang didefinisikan dalam signifikansinya aparatur dalam dinas diartikan dalam undang- undang no 5 tahun 2014 tentang Pasal 12 yang menerangkan, “ Pegawai ASN berperan selaku perencana, pelaksana, serta mengawasi penerapan tugas- tugas pemerintahan standar serta pembangunan di segala negara lewat penerapan pedoman pakar serta pelayanan publik, lepas dari intervensi politik, dan terbebas dari aplikasi korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Di sisi lain kemampuan manajerial dan leadership begitu mempengaruhi dalam membentuk organisasi kerja pemerintahan Desa yang dapat bekerja secara maksimal, kemampuan manajerial dan leadership tersebut wajib dimiliki oleh masing- masing Kepala Desa sehingga berbagai aspek permasalahan yang dapat melambatkan kinerja organisasi pemerintahan Desa mudah ditangani

Bersumber pada penjelasan dari kebijakan- kebijakan diatas selaku wujud dari kepentingan warga hingga butuh buat ditindaklanjuti lewat kebijakan dari pemerintah terendah dalam riset ini ialah pemerintah Desa. Kalau kebijakan ialah serangkaian aksi/ kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, maupun pemerintah dalam suatu zona tertentu dimana terdapat hambatan- hambatan (kesulitan- kesusahan) dan peluang-peluang terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Tidak hanya itu kepemimpinan yang baik bisa mendesak komunikasi yang harmonis dengan bawahan dan bisa tingkatkan sikap disiplin dalam melakukan tanggung jawab tiap- tiap. Kepemimpinan, ketertiban serta komunikasi yang baik hendak berakibat pada pelayanan publik, paling utama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan bawah warga buat kesejahteraan Bersama (Aza Meitha, Cahyo Sasmito 2016).

Bagi Haryanto (2012) dalam harian nya berkata kalau, dalam Tingkatkan kinerja aparatur sangat diperlukan kepemimpinan yang memusatkan pada kenaikan kinerja buat menggapai tujuan organisasi secara efisien serta efektif. Kinerja fitur desa pula dipengaruhi oleh sarana kerja. Fitur desa tidak bisa melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya tanpa terdapat kelengkapan kerja serta peralatan kerja. Sarana kerja yang terbatas serta tidak digunakan dengan baik hendak membatasi penyelesaian pekerjaan, hendaknya sarana kerja yang baik, bisa mendukung penyelesaian pekerjaan dengan kilat serta pas sehingga kinerja yang optimal.

Kinerja dalam riset ini merupakan kinerja fitur desa. Sebagian penafsiran di atas bisa di simpulkan kalau kinerja fitur desa merupakan sesuatu hasil kerja yang dicapai sepanjang periode tertentu ataupun keahlian yang dipunyai dengan tanggung jawab sehingga bisa menggapai tujuan organisasi.

Bagi Widodo (2015:) Kinerja di mempengaruhi oleh:

- a. Kualitas dan kemampuan pegawai, hal- perihal yang berhubungan dengan pendidikan/ studi, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental, dan kondisi raga pegawai.
- b. Sarana pendukung, yakni Mengenai yang berhubungan dengan zona kerja (keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana penciptaan, teknologi) dan Mengenai yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai(pemasukan/ upah, jaminan sosial, keamanan kerja).
- c. Supra sarana, yakni Mengenai yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dan jalinan industrial manajemen.

Bersumber pada dari penjelasan kebijakan- kebijakan diatas selaku bentuk dari kepentingan warga hingga butuh buat ditindaklanjuti lewat kebijakan dari pemerintah terendah dalam riset ini ialah pemerintah desa. Kalau kebijakan ialah serangkaian aksi/ kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, maupun pemerintah dalam suatu zona tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesusahan) dan kesempatan-peluang terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Peranan pemerintah desa pandanrejo dalam meningkatkan kinerja pegawai dalam mewujudkan kesejahteraan warga, lewat pelayanan publik masih kurang

maksimal. buat melakukan tugas dan kewajiban sebagai pegawai desa seharusnya perangkat desa selalu *stay* dalam kantor desa sesuai jam kerja yang ditentukan, berdasarkan hasil pengamatan di desa Pandanrejo masih ada beberapa perangkat desa yang tidak masuk kerja pada jam yang ditentukan atau meninggalkan ruangan pekerjaan pada jam kerja sehingga ini sangat berpengaruh pada kinerja perangkat desa dalam proses pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul **“Kebijakan Pemerintahan Desa Pandanrejo Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai”**

1.2 Rumusan Masalah

Ada pula yang jadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintahan Desa Pandanrejo dalam peningkatan kinerja pegawai?
2. Apa saja aspek pendukung serta penghambat kebijakan pemerintahan Desa Pandanrejo dalam meningkatkan kinerja pegawai?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam riset ini sebagai berikut:

1. buat mengenali kebijakan pemerintahan Desa Pandanrejo dalam tingkatkan kinerja pegawai.
2. Buat mengenali aspek pendukung serta penghambat kebijakan pemerintahan Desa Pandanrejo dalam tingkatkan kinerja pegawai

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil riset tersebut diharapkan hendak berguna untuk: akademisi serta instansi selaku berikut.

1. Manfaat Akademis

Ada pula manfaat dari akademis ialah:

- a. Bisa digunakan buat bonus pengetahuan ilmu selaku referensi untuk riset dengan ulasan yang sama.
- b. Hasil riset ini diharapkan sanggup menaikkan pengetahuan dan analisis bidang administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Ada pula manfaat dari riset ini ialah:

- a. Selaku fasilitas penilaian untuk warga buat memperhitungkan kebijakan pemerintahan dalam kinerja pegawainya yang dicoba pemerintahan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
- b. Bisa mengenali sepanjang mana kebijakan pemerintahan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota batu dalam tingkatkan kinerja pegawai

DAFTAR PUSTAKA

Makmur dan rohana thahier.2016. *Konseptual dan Konsektual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*.Bandung: Rafika Aditama.Vol 5, No. 1:96-97.

Pemerintah Desa Mengacu pada “UU No 23 Thn 2014.

Fairus, Adira. (2020). *Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa*. Jogjakarta: Pixelindo.

Widodo,Suparno.2015. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Waras Mulyono, Annisa Purwatiningsih, and Cahyo Sasmito, ‘Implementasi Kebijakan Penambahan Penghasilan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai’, 12.Desember (2022), 174–81.